



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, di Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan,

TERGUGAT, di Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya bertanggal 06 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai padahari Senin tanggal 06 Maret 2023 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB. telah mengajukan Gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 22 November 1999, Pengugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 22 November 1999; status Pengugat sebelum menikah adalah gadis, sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah perjaka;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah dan tinggal Bersama di rumah keluarga Tergugat kurang lebih selama 3 tahun, Desa XXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXX, Kabupaten Buton, kemudian pindah ke Jayapura sejak tahun 2005 kemudian pindah lagi ke Raja Ampat pada tahun 2008, kemudian pada 2018 pindah ke Pulau Morotai sampai kemudian pisah; Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan sampai saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama,

Nama Anak 1, Perempuan, usia 21 bulan, (telah menikah)

Nama Anak 2, Perempuan, usia 17 tahun,

Nama Anak 3, Laki-laki, usia 12 tahun,

Anak kedua dan ketiga tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak tahun 2018, pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan yang di sebabkan; Tergugat tidak pernah lagi menafkahi baik lahir maupun bathin sejak tahun 2018

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak pertengahan tahun 2019. Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di RT.008/RW.004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai, (rumah Penggugat), sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai (rumah kios Tergugat), dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata telah sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, dan Penggugat menyatakan akan berpikir dahulu untuk memperbaiki rumah tangganya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat. Oleh karena itu, gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan alasan Penggugat ingin berpikir dulu membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai, pencabutan perkara *a quo* nyata-nyata tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak Tergugat, terlebih lagi dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak pernah hadir di sidang karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut patut juga disimpulkan oleh Majelis Hakim

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk Tergugat menyetujui pencabutan permohonan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H. dan Moh. Koirul Anam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nirwani Kotu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H.

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)